



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Alfian Noor Alias Gokil Bin Suryani;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 20 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pangeran Abdurahman RT.019 RW. Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IX/2019/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Alfian Noor Alias Gokil Bin Suryani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Pe nyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Pe nyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Pe nuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Pe rpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Ha kim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Ha kim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 157/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pe
rpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18
September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. Pe
netapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 157/PID/2020/PT BJM
tanggal 8 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 218/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal
18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Reg. Perkara PDM-063/MARTA/Eoh.2/07/2020 tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa
oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Alfian Noor Als.Gokil Bin Suriani bersama-sama
dengan sdr.Rizal (melarikan diri) dan sdr. Riki (melarikan diri), pada hari Sabtu
tanggal 11 April 2020 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020
bertempat di Komplek Kebun Serai Permai 2 Desa Bincau Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar atau setidaknya di tempat yang masih dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan tindak pidana mengambil
sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh
dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Be
rawal dari ketika terdakwa berjalan menggunakan kendaraan/ sepeda
Motor bersama Sdr. Rizal dan Sdr. Riki sewaktu di perjalanan terdakwa
melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type d1b02n1312 A/T
dengan Nopol DA 6189 BDS Tahun 2018 dengan Noka :
MH1JM116JK953639 dan Nosin : JM11E1936845 warna Merah putih milik

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 157/PID/2020/PT.BJM



Sdr. Hermawan Junaidi dengan kunci masih menancap atau menggantung di kendaraan nya selanjutnya terdakwa memutar balik dan Sdra RIZAL dan Sdra RIKI mengikuti terdakwa kemudian terdakwa pun berhenti tepat di sebuah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dekat Stadion Demang Lehman kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Rizal dan Sdr. Riki untuk membawa sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki dari RTH tersebut menuju rumah Korban sedangkan Sdr. Rizal menggunakan kendaraan milik terdakwa dan Sdra Riki menggunakan kendaraan yang di kendarai sebelum nya lalu sdr Rizal dan Sdr.Riki mengiringi terdakwa dengan sepeda motornya yang dikendarai secara pelan mengawasi dibelakang terdakwa yang berjalan kaki sambil sdr Rizal dan Sdr.Riki melihat situasi di daerah tersebut yang saat itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah Korban dan setelah terdakwa sampai di rumah korban lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemiliknya langsung menaiki sepeda motor Honda Beat dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya sdr Rizal dan Sdr.Riki setelah mengetahui terdakwa berhasil mendapatkan kendaraan tersebut langsung dengan sepeda motor masing-masing berjalan melaju menuju ke Daerah Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sedangkan terdakwa meninggalkan rumah Korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DA 6189 BDS warna merah putih dengan berjalan melalui arah samping kantor Kecamatan Martapura kemudian kendaraan tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa parkir di samping gang dekat rumah lalu Plat Nopol DA 6189 BDS diganti oleh terdakwa menjadi DA 6109 BEW yang ada tulisannya CAMUH tersebut hanya beberapa hari saja selanjutnya terdakwa menggadaikan Honda Beat tersebut kepada Sdr. M. Taufik Als Opik di daerah Astambul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar lalu Sdr. M. Taufik Als Opik menawarkan kepada sdr Aan dan sepakat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan Sdr. M. Taufik Als Opik kepada terdakwa dan saat itu Sdr. M. Taufik Als Opik berkata " kena kalo nebusi nya Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) bersamaan dengan Sdr. Aan dan saat itu terdakwa meiyakan kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 157/PID/2020/PT.BJM



berkata " Paling Seminggu ku tebusi " lalu Sdra Aan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdra M. Taufik Als Opik setelah itu Sdra M. Taufik Als Opik terdakwa suruh untuk membelikan 2 (dua) bungkus rokok dan itu Sdr. M. Taufik Als Opik terdakwa kasih 1 (satu) bungkus rokok selanjutnya terdakwa berangkat lagi menggunakan kendaraan ke Pusat Perbelanjaan Sekumpul / PPS Martapura dengan tujuan untuk menemui Sdr. Rizal dan Sdr. Riki selanjutnya terdakwa berkata " nukar ae minuman kita " dan Sdr. Riki berkata " nukar minuman apa " dan terdakwa jawab " nukar anggur sebiji, nukar tuak sisanya " dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki dan Sdr. Rizal berkata " nah cair duit apa ini " dan terdakwa jawab " duit kendaraan semalam " dan saat itu Sdr. Rizal dan Sdr. Riki bertanya payu kah sudah di jual " dan terdakwa jawab " kada di jual ku sandakan aja " lalu Sdr. Rizal dan Sdr. Riki bertanya " berapa di sandakan " dan terdakwa jawab " Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) setelah pembicaraan tersebut Sdr Riki membeli minuman keras;

- Ak
ibat perbuatan terdakwa maka sdr. Hermawan Junaidi bin H.Hadi mengalami kerugian sebesar Rp.17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (requisitoir) Nomor Reg. Perkara: PDM-063/MARTA/Eoh.2/06/2020 tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M
enyatakan Terdakwa Muhammad Alfian Noor Als Gokil Bin Suriani terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1

(Satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nopol DA 6019 BEW Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM1116JK953639 dan Nosin : JM11E1936845 warna merah putih beserta Kunci kontak nya;

- 1

(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nopol DA 6189 BDS Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM1116JK953639 dan Nosin : JM11E1936845 warna merah putih An. Hermawan Junaidi;

- 1

(Satu) buah Buku BPKB sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nopol DA 6189 BDS Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM1116JK953639 dan Nosin : JM11E1936845 warna Merah putih An. Hermawan Junaidi;

dikembalikan kepada Hermawan Junaidi Bin H. Hadi selaku pemiliknya.

4. M

enetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusannya Nomor 218/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Me

nyatakan Terdakwa Muhammad Alfian Noor Alias Gokil Bin Suryani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Me

njatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 157/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Me
netapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Me
netapkan barang bukti berupa :
- 1
(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nomor Polisi DA 6019 BEW Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM1116JK953639 dan Nomor Mesin : JM11E1936845 warna merah putih beserta kunci kontaknya;
 - 1
(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nopol DA 6189 BDS Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM1116JK953639 dan Nosin : JM11E1936845 warna Merah putih a/n. Hermawan Junaidi;
 - 1
(Satu) buah Buku BPKB sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nopol DA 6189 BDS Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM1116JK953639 dan Nosin : JM11E1936845 warna Merah putih a/n. Hermawan Junaidi;
dikembalikan kepada Hermawan Junaidi Bin H. Hadi selaku pemiliknya;
6. Me
netapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 sesuai Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Mtp tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Pidana kepada Terdakwa Nomor 218/Pid.B/2020/PN Mtp yang dibuat oleh Sri Kartini, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta Pid/2020/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan



diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020 sebagaimana Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 218/Pid.B/2020/PN Mtp. yang dibuat oleh Sri Kartini, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 218/Pid.B/2020/PN Mtp dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 218/Pid.B/2020/PN Mtp yang dibuat oleh Sri Kartini, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas, sesuai Akta Tidak Memeriksa Berkas Banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 9/Akta Pid/2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Mengenai Penjatuhan Pidana Atas Diri Terdakwa

Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa (penjatuhan hukuman);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Alfian Noor Als.Gokil Bin Suriani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Dan atas perbuatan pidana Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan, dimana pendapat Penuntut Umum bahwa:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang membawa efek jera bagi Terdakwa dan akan dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan serta juga Terdakwa adalah statusnya dalam Program Asimilasi di rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Lapas Kelas II B Banjarbaru yang mana status dari terdakwa sendiri sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama (Residivis) .

Bahwa ditinjau dari rasa keadilan terutama bila ditinjau dari sisi kerugian korban bahwa korban telah dirugikan baik itu materi berupa hilangnya 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N1312 A/T dengan Nopol DA 6019 BEW Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM1116JK953639 dan Nosin : JM11E1936845 warna merah putih beserta kunci kontaknya yang mana bila ditaksir dengan jumlah uang kurang lebih kerugiannya sekitar Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga bila hanya dijatuhi hukuman hanya 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, hal tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat serta juga membuat Program Asimilasi di rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Lapas Kelas II B Banjarbaru menjadi tidak berhasil dan menjadi sorotan perhatian di dalam masyarakat, padahal dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP hukumannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara;

Bahwa dalam pemeriksaan perkaranya di depan persidangan telah di masukkan dalam pertimbangan tuntutan pidana atas diri terdakwa hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Hermawan Junaidi sebesar kurang lebih Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa sudah menikmati hasilnya serta Terdakwa pernah dihukum (Program asimilasi Lapas Kelas II Banjarbaru);

Akan tetapi hal-hal yang memberatkan terhadap diri terdakwa tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya tersebut, sehingga kerugian korban Hermawan Junaidi dan juga perbuatan Terdakwa sebagai seorang yang masih dalam tahap Program asimilasi

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 157/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas II Banjarbaru tetapi masih melakukan perbuatan pidana namun hal tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura;

Sesuai ketentuan Pasal 200 KUHP menyebutkan "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" Disamping itu, sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 21 Tahun 1983 menyebutkan bahwa : "salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu", kenyataannya dalam perkara a quo Jaksa belum menerima salinan resmi putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mtp tanggal 18 Agustus 2020 belum kami terima, bahkan sampai saat Memori Banding ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura salinan putusan tersebut belum kami terima, sehingga kami kesulitan dalam membuat Memori Banding dan Memori Banding ini kami buat berdasarkan apa yang kami ingat dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan. Selain itu, perkara a quo merupakan perkara Terdakwa yang memerlukan proses penanganan perkara yang cepat.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding ini dan memutus perkara ini sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mtp tanggal 18 Agustus 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, karena menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum bahkan saat ini sedang menjalani proses asimilasi, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan untuk

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 157/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 218/Pid.B/2020/PN. Mtp tanggal 18 Agustus 2020 tersebut perlu diperbaiki khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan, dan waktu lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 218/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Me
nyatakan Terdakwa Muhammad Alfian Noor Alias Gokil Bin Suryani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 157/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M
emerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Me
netapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nomor Polisi DA 6019 BEW Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM1116JK953639 dan Nomor Mesin : JM11E1936845 warna merah kombinasi putih beserta kunci kontaknya;

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nomor Polisi DA 6189 BDS Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM1116JK953639 dan Nomor Mesin : JM11E1936845 warna merah kombinasi putih atas nama Hermawan Junaidi;

- 1
(Satu) buah Buku BPKB sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13I2 A/T dengan Nomor Polisi DA 6189 BDS Tahun 2018 dengan Nomor Rangka: MH1JM1116JK953639 dan Nomor Mesin: JM11E1936845 warna merah putih atas nama Hermawan Junaidi;
dikembalikan kepada Hermawan Junaidi Bin H. Hadi selaku pemiliknya;

6. M
embebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami: Nurdijatmi, S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Tamto, S.H.,M.H, dan Bambang Kustopo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.Erwina Darmawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamto, S.H.,M.H.

Nurdiyatmi, S.H._

ttd

Bambang Kustopo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)